



# **BUPATI INDRAMAYU**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

### **PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN POLITEKNIK INDRAMAYU (POLINDRA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAMAYU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di Kabupaten Indramayu dan kaitannya dengan menyediakan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan kebutuhan dan permintaan berbagai pekerjaan, maka dipandang perlu adanya penyelenggaraan program pendidikan yang menguasai keterampilan dan keahlian;
- b. bahwa untuk mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia dan ketersediaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, maka perlu didirikan Politeknik Indramayu;
- c. bahwa untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4430);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Seri E.2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Seri A.2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

**dan**

**BUPATI INDRAMAYU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN POLITEKNIK INDRAMAYU (POLINDRA).

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
6. Politeknik Indramayu adalah Politeknik milik Pemerintah Kabupaten Indramayu sebagai perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
7. Direktur adalah Direktur Politeknik Indramayu.
8. Pembantu Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut PUDIR I adalah Pembantu Direktur Bidang Akademik pada Politeknik Indramayu.

9. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut PUDIR III adalah Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan pada Politeknik Indramayu.

## **BAB II PEMBENTUKAN POLITEKNIK INDRAMAYU**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Politeknik Indramayu.
- (2) Politeknik Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan Lembaga Pendidikan Penyelenggara Program Diploma III.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Politeknik Indramayu adalah Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan merupakan aset Pemerintah Daerah.
- (2) Politeknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Bupati dan dikelola oleh Yayasan Pendidikan Cipta Insan Mandiri Indramayu.
- (3) Politeknik Indramayu dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Yayasan Pendidikan Cipta Insan Mandiri Indramayu, secara Akademik bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

Politeknik Indramayu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program pendidikan Diploma III, meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keahlian dan keterampilan, penelitian masyarakat serta bidang-bidang teknologi.

### **Bagian Ketiga F u n g s i**

#### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Politeknik Indramayu mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Politeknik Diploma III.
- b. Peningkatan dan pengembangan ilmu teknologi.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan ilmu tehnologi dan penelitian.

## **Bagian Keempat Susunan Organisasi**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Politeknik Indramayu terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Pembantu Direktur, terdiri dari :
    1. Pembantu Direktur I, membawahkan :
      - (1) Sub Bagian Pengajaran dan Evaluasi;
      - (2) sub Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
      - (3) Sub Bagian Laboratorium .
    2. Pembantu Direktur II, membawahkan :
      - (1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
      - (2) Sub Bagian Keuangan;
      - (3) Sub Bagian Perlengkapan dan Perpustakaan;
      - (4) Sub Bagian Asrama.
    3. Pembantu Direktur III, membawahkan :
      - (1) Sub Bagian Administrasi;
      - (2) Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni.
      - (3) Kelompok Jabatan Fungsional
  - (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suatu saat dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
  - (3) Pengembangan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Bupati.
  - (4) Bagan Struktur Organisasi Politeknik Indramayu diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Bupati.

## **BAB IV KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 7**

- (1) Pejabat dilingkungan Politeknik Indramayu diangkat akan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Cipta Insan Mandiri Indramayu.
- (2) Masa Jabatan Direktur dan Pembantu Direktur selama 4 (empat) tahun.
- (3) Sesudahnya dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.

### **Pasal 8**

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direktur dan Pembantu Direktur lebih lanjut dengan Keputusan Yayasan Pendidikan Cipta Insan Mandiri Indramayu.

## **BAB V PERAN PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 9**

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan Politeknik Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah melakukan dukungan dalam hal :
  - a. pendirian dan penyelenggaraan pendidikan Politeknik Indramayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. penyediaan sumber daya untuk mewujudkan kelancaran pendidikan Politeknik Indramayu;
  - c. bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu;
  - d. membantu pembiayaan untuk terselenggaranya kegiatan Politeknik Indramayu selama Politeknik belum mandiri dan untuk pengembangannya;
  - e. bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf "d" di atas, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan peraturan daerah ini dan dapat diperpanjang sesuai kondisi dan keperluannya.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pembiayaan Politeknik Indramayu bersumber dari:
  - a. Partisipasi Masyarakat;
  - b. Yayasan Pendidikan Cipta Insan Mandiri
  - c. Bantuan atau Hibah Pemerintah Daerah;
  - d. Bantuan atau Hibah Pemerintah Pusat
  - e. sumber lain yang sah.
- (2) Penerimaan dana dari partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk sumbangan sukarela tanpa tekanan.
- (3) Bantuan atau Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah akan tetap memberikan pembinaan dan sekaligus pembiayaan selama diperlukan untuk peningkatan pengelolaan Politeknik Indramayu.

## **BAB VII UMUM**

### **Bagian Pertama Tata Kerja**

### **Pasal 11**

- (1) Setiap Pemimpin satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya, wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan kerja maupun antar organisasi pemerintah kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing.

- (2) Setiap pemimpin sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini bertanggung jawab memeimpin, mengkoordinasi, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan serta memberikan petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pemimpin sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

## **Bagian Kedua Hal Mewakili**

### **Pasal 12**

Dalam hal Direktur berhalangan, maka dapat menunjuk salah satu Pembantu Direktur untuk mewakili dengan memperhatikan pembedangan tugasnya.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Bagian Pertama Perjanjian**

#### **Pasal 13**

Segala ketentuan yang mengatur kerjasama dan program lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Politeknik dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Efektifitas**

#### **Pasal 14**

Penyelenggara Pendidikan Politeknik diberlakukan efektif mulai Tahun 2008.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 15**

Kepemilikan Politeknik Indramayu oleh Yayasan Cipta Insan Mandiri Indramayu tidak dapat dialihkan baik status dan atau asetnya menjadi milik pribadi atau perorangan.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan ketetapan Bupati.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 11 Juli 2008

BUPATI INDRAMAYU,

**IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN**

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan keputusan

Nomor : 170/17/KEP/DPRD/2008

Tanggal : 11 Juli 2008

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 15 Juli 2008

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

**SRIE INDRAWATI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 5 TAHUN 2008 SERI : E.3